

IMPLIKASI DAN TANTANGAN LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH

Suryani

STAIN Malikussaleh Lhokseumawe , Aceh

Email: suryanisatu@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji tentang sejarah lahirnya Undang-Undang No 21/2008 yang memberikan landasan hukum bagi keberadaan lembaga perbankan syariah. Pendekatan yang dipergunakan dalam kajian ini adalah pendekatan sejarah dengan tujuan untuk memahami latar belakang lahirnya UU perbankan syariah dan implikasi yang timbul dari peraturan tersebut. Sebagai penelitian sejarah, artikel ini diharapkan tidak hanya sekedar memberikan gambaran sejarah semata. Akan tetapi sebagaimana penelitian sejarah lainnya, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji bagaimana peluang dan tantangan masa depan perbankan syariah di Indonesia. Banyak faktor akan mempengaruhi percepatan pengembangan perbankan syariah di masa depan. Salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor hukum. Jadi setelah dikeluarkan Undang-Undang 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, menjadi jelas bahwa perbankan Islam telah diakui oleh hukum positif di Indonesia.

Kata kunci: perbankan, regulasi, hukum

Abstract

IMPACT AND CHALLENGE OF ISLAMIC BANKING AFTER THE LAW No. 21/2008. This article discusses about historical background of the Law No 21/2008 which provides legal

basis for the establishment of Islamic banking. Historical approach is chosen in order to get a better understanding of the background of the Law and its implications. As a historical study, this article aimed at finding chances and challenges for the future of Islamic banking in Indonesia. There are several factors contribute to the development of Islamic banking in Indonesia, among those is law. Therefore, the enactment of the Law No 21/2008 proves the status of Islamic banking as legal.

Keywords: banking, regulation, law.

A. Pendahuluan

Kegiatan perbankan syariah di Indonesia baru di mulai sejak tahun 1992, dengan mulai beroperasinya PT. Bank Muamalat Indonesia (yang didirikan pada tahun 1991 yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia dan Pemerintah). Pengaturan mengenai Perbankan Syariah pada waktu itu memang masih sangat terbatas, dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum diatur secara tegas mengenai perbankan syariah. Dengan memperhatikan kebutuhan pengaturan yang lebih jelas mengenai perbankan syariah, maka dalam amandemen dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu dalam Undang-Undang 10 Tahun 1998 tentang perubahan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, telah diakomodir beberapa pengaturan mengenai kegiatan perbankan syariah, antara lain pengertian bank mencakup Bank Syariah, pengertian prinsip syariah, dan pembiayaan. Pengertian bank bagi hasil yang dimaksud dalam dalam Undang-Undang tersebut belum mencakup secara tepat mengenai pengertian Bank Syariah, yang ternyata memiliki cakupan yang lebih luas dari bagi hasil. Termasuk belum adanya ketentuan operasional yang secara lengkap mengatur kegiatan usaha Bank Syariah hingga tahun 1998. Dengan dikeluarkannya dalam Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang perubahan dalam Undang-Undang No 7 Tahun 1992 dianggap memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia.

Setelah diakomodasinya bank syariah pada Undang-Undang Perbankan No. 10/1998, yang diikuti dengan serangkaian langkah kebijakan Bank Indonesia selaku otoritas perbankan, baik dari segi pengaturan, yaitu dengan mengeluarkan berbagai peraturan yang menyangkut Perbankan Syariah, maupun dari sisi internal Bank Indonesia yaitu dengan membentuk direktorat tersendiri yang menangani perbankan syariah, membuka kemungkinan bank konvensional untuk melakukan kegiatan usaha syariah dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS), maupun penyediaan sarana pendukung, seperti Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, Perbankan Syariah telah menunjukkan pertumbuhan yang berarti (Permana dan Purba, 2008).

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berkembang sangat pesat. Banyak faktor yang akan mempengaruhi percepatan perkembangan Perbankan Syariah di masa yang akan datang. Salah satu faktor yang sangat penting adalah faktor hukum. Arah perkembangan Perbankan Syariah di masa yang akan datang masih akan sangat signifikan dipengaruhi oleh perkembangan infrastruktur hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Rae, 2008).

Undang-Undang tersebut diharapkan dapat mendorong pengembangan jaringan kantor Bank Syariah yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Hukum Perbankan adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan perbankan sehingga hukum Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan Perbankan Syariah (Purwaningdyah dan Andriyansah, 2011). Tulisan berikut mencoba untuk membahas implementasi dan tantangan perbankan syariah setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

B. Pembahasan

1. Definisi Bank Syariah

Pengertian bank Islam (*Islamic Bank*) secara umum adalah bank yang pengoperasiannya mendasarkan pada prinsip syariah

Islam. Istilah-istilah lain yang digunakan untuk menyebut entitas Bank Islam selain Bank Islam itu sendiri, yaitu Bank Tanpa Bunga (*Interest-Free Bank*), Bank Tanpa Riba (*Lariba Bank*), dan bank syariah (*Sharia Bank*). Indonesia secara teknis yuridis menyebut Bank Islam dengan mempergunakan istilah “Bank Syariah”, atau yang secara lengkap disebut “Bank Berdasarkan Prinsip Syariah” (Farouk, <http://www.sharialearn.com/> diakses 9 Februari 2014).

Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi’i Antonio mendefinisikan Bank Islam sebagai berikut: Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Dengan kata lain, bank Islam adalah bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermu’amalat secara Islam (Perwataatmadja dan Antonio, 1992).

Warkum Sumitro mendefinisikan Bank Islam sebagai berikut: Bank Islam berarti bank yang tata cara beroperasinya didasarkan pada tata cara bermu’amalah secara Islam, yakni dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur’an dan Al-Hadits (Sumitro, 1997).

Sudarsono, mendefinisikan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2004).

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal mendefinisikan *Islamic banking* sebagai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam ajaran Islam, berfungsi sebagai badan usaha yang menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat, atau sebagai lembaga perantara keuangan (Veithzal dan Permata, 2008).

Dari definisi-definisi yang diberikan oleh para ilmuwan, khususnya para ahli dalam bidang perbankan syariah tersebut di atas menunjukkan, bahwa Perbankan Syariah dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain harus menggunakan hukum syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermu’amalat secara Islam.

Keberadaan Perbankan Syariah di Indonesia merupakan refleksi kebutuhan atas sistem perbankan yang dapat memberikan kontribusi stabilitas kepada sistem keuangan nasional. Industri Perbankan Syariah juga mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang menyediakan jasa perbankan yang memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Pertumbuhan Perbankan Syariah yang semakin pesat mendapat sambutan yang cukup hangat di masyarakat, juga tidak lepas dari dukungan pemerintah, para ulama, dan regulasi BI yang terus mengakomodasi kebutuhan regulasi industri dan membuka kesempatan yang lebih luas kepada perbankan dan investor untuk menjalankan kegiatan usaha Bank Syariah.

Komitmen yang tinggi dari BI dalam menyusun peraturan bagi Perbankan Syariah ini bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan Bank Syariah yang sehat dan patuh kepada prinsip syariah (Mahmud dan Rukmana, 2010).

Mulai tahun 2008 perbankan syariah di Indonesia memiliki Undang-undang tersendiri, yaitu Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah yang didirikan dan/atau menjalankan kegiatan usahanya mulai tahun 2008, sudah tentu berdasarkan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 dan seluruh peraturan pelaksanaannya. Ketentuan-ketentuan yang diatur berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan peraturan pelaksanaannya tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-undang No. 21 Tahun 2008. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 69 undang-undang tersebut yaitu: "Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 No. 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790) beserta peraturan pelaksanaannya

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini”.

Pengertian Bank Syariah menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, pada angka 7 disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dan pada angka 10 disebutkan bahwa Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau unit kerja di kantor Cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Pengertian hukum perbankan secara langsung tentu tidak dijumpai di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Namun sebagai hukum yang mengatur lembaga keuangan modern, pengertian hukum perbankan dapat diketahui dari fungsi produk-produk hukum yang terkait dengan kegiatan operasional perbankan sebagai variabel yang dapat disesuaikan dengan ketetapan prinsip-prinsip syariah (Susanto, 2008).

Tabel 1
Perkembangan Aset, DPK dan Penyaluran Dana BUS dan UUS

	Okt-10	Okt-11	Growth	
			Nominal	(%)
Aset	85,85	127,19	41,34	48,10
DPK	66,48	101,57	35,09	52,79
Penyaluran Dana	83,81	122,73	38,92	46,43

Pertumbuhan aset yang tinggi tersebut terkait erat dengan ekspansi Perbankan Syariah terutama pasca disahkannya Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Secara

kelembagaan, jaringan Perbankan Syariah meningkat menjadi 11 BUS (bertambah 6 BUS setelah lahirnya UU), dengan total jaringan kantor mencapai 1.688 kantor dan 1.277 *office channelling*. Selain itu, upaya pengembangan Perbankan Syariah yang dilakukan secara sinergis antara Bank Indonesia dan pelaku industri yang tergabung dalam *iB campaign* baik untuk *funding* maupun *lending* berpengaruh positif terhadap pertumbuhan aset Perbankan Syariah. Hal ini juga berkat dukungan Bank Indonesia dalam bidang perijinan yaitu dengan memberikan *service excellence* pada percepatan proses penyelesaian perijinan namun tetap menjaga kualitas analisa sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, upaya Bank Indonesia dalam mempercepat proses perijinan pendirian bank, *fit and proper test*, merger atau akuisisi, pembukaan jaringan kantor serta persetujuan produk-produk Perbankan Syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh industri Perbankan Syariah.

Tabel 2
Jaringan Kantor Perbankan Syariah

Kelompok Bank	2009	2010	Okt 2011	Growth	
				Nominal	%
BUS	6	11	11	0	0
UUS	25	23	23	0	0
Jumlah Kantor BUS & UUS	1001	1477	1688	211	14,28
Jumlah Layanan Syariah	1929	1277	1277	0	0

Jumlah Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) sampai dengan Oktober 2011 tidak mengalami perubahan, namun demikian jumlah jaringan kantor meningkat.

Dengan demikian meskipun jumlah BUS maupun UUS cenderung tetap, namun pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat akan Perbankan Syariah semakin meluas yang tercermin dari bertambahnya Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan Kantor Kas (KK). KCP bertambah 219 kantor (30,50%) dari 718 menjadi 937, sedangkan KK bertambah 23 kantor (9,50%) yaitu dari 242 menjadi 265. Secara keseluruhan jumlah kantor perbankan syariah

meningkat dari 1.388 kantor (Oktober 2010) menjadi 1.688 kantor, sedangkan jumlah layanan syariah (*office channeling*) tetap yaitu sebesar 1.277 kantor.

Volume usaha Perbankan Syariah dalam kurun waktu 2011 terakhir, khususnya Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Total aset per Oktober 2011 (*yoy*) telah mencapai Rp. 127,19 triliun atau meningkat tajam sebesar 48,10% yang merupakan pertumbuhan tertinggi sepanjang 3 tahun terakhir, ditambah dengan aset BPRS sebesar Rp. 3,35 triliun, total aset Perbankan Syariah per Oktober 2011 telah mencapai Rp. 130,5 triliun. *Marketshare* Perbankan Syariah terhadap perbankan nasional telah mencapai sekitar 3,8%. Tingginya pertumbuhan aset tersebut tidak terlepas dari tingginya pertumbuhan dana pihak ketiga pada sisi pasiva dan pertumbuhan penyaluran dana pada sisi aktiva (lihat Tabel 1.1). Penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 52,79% dan penyaluran dana masyarakat meningkat sebesar 46,43%.

2. Implikasi Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Beberapa implikasi yang mungkin terjadi dari lahirnya Undang-undang Perbankan Syariah antara lain sebagai berikut: (Mahmud dan Rukmana, 2010).

a. Jaminan kepastian hukum

Jaminan kepastian hukum menjadi hal yang paling mendasar sekaligus penting dari lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah bagi pelaku usaha dan pengguna jasa perbankan berbasis syariah yang selama ini masih merasa belum aman dan bergerak leluasa dalam melakukan aktivitasnya di industri Perbankan Syariah Indonesia.

Di samping itu juga, yang tidak kalah penting adalah jaminan kepastian hukum ini akan menarik investor asing, terutama investor Timur Tengah untuk menanamkan investasinya secara aman ke Perbankan Syariah Indonesia, baik dalam bentuk dana investasi sektor usaha komersil maupun dana-dana program

yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penghapusan kemiskinan.

b. Peningkatan dukungan Pemerintah

Lahirnya ketentuan yang mengatur Perbankan Syariah dalam bentuk undang-undang akan semakin meningkatkan dukungan pemerintah yang lebih nyata dalam memajukan Perbankan Syariah dalam beberapa hal yang hingga sekarang masih menghambat target perkembangan Perbankan Syariah Indonesia. Itu terjadi karena beberapa hal, antara lain:

Pertama, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat yang masih belum memiliki pemahaman dan wawasan yang minim terhadap Bank Syariah. Dengan adanya Undang-Undang tersebut, secara formal, sosialisasi Perbankan Syariah akan memasuki institusi-institusi formal terutama dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah yang memuat materi tentang Perbankan Syariah sehingga sosialisasi akan semakin luas dan berpotensi meningkatkan pangsa pasar Perbankan Syariah yang masih kecil sekali dibanding pangsa pasar perbankan konvensional pada umumnya.

Kedua, peningkatan permodalan Perbankan Syariah, terutama mendukung penetrasi penawaran investasi kepada investor Timur Tengah dalam hal ini pemerintah melalui instansi-instansi yang berkaitan akan turut mempromosikan Perbankan Syariah di mata para investor tersebut dengan berbagai proyek-proyek yang dapat disinergikan antara pemerintah dan Perbankan Syariah.

Ketiga, memperluas jaringan Perbankan Syariah yang belum menjangkau luas hingga ke seluruh wilayah Indonesia, diharapkan peran ini dapat didukung juga oleh pemerintah.

c. Penerbitan Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perbankan Syariah

Dengan disahkannya Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, segala peraturan dan ketentuan yang mengatur operasionalisasi Perbankan Syariah sebelumnya harus mengalarni penyesuaian yang mengacu pada Undang-Undang tersebut, baik ketentuan yang ada di pemerintah maupun ketentuan di BI. Namun

demikian, Perbankan Syariah tetap akan berada di bawah regulasi BI. Sementara itu, masalah penerapan tata kelola sesuai syariah akan berada di bawah pengawasan MUI. Ke depannya, MUI akan memiliki perwakilan di BI sebagai Dewan Pengawas Syariah.

Dengan demikian, Bank Indonesia akan segera melakukan penyesuaian Peraturan Bank Indonesia berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah karena ada 26 peraturan BI yang harus disesuaikan diantaranya mengenai masalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), pembentukan komite Perbankan Syariah, agunan, dan peraturan mengenai spin off dari unit-unit syariah ke Bank Umum Syariah.

d. Penguatan sinergi pasar keuangan berbasis syariah

Dengan keberadaan Undang-Undang Perbankan Syariah bersama dengan UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang sama-sama baru disahkan, keduanya akan saling mengisi dan sinergi dalam upaya memenangkan pasar keuangan berbasis syariah, yang sekarang ini telah menjadi bagian sistem keuangan global.

Di sisi lain keduanya saling melengkapi dan saling membutuhkan satu sama lainnya dalam menyediakan instrumen bagi investasi di industri keuangan syariah, khususnya di Indonesia yang masih tertinggal dibandingkan negara-negara lainnya seperti Malaysia dan Singapura.

3. Peluang Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Dengan lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah, perkembangan Bank Syariah ke depan akan mempunyai peluang usaha yang lebih besar di Indonesia. Hal-hal yang membuka peluang besar pangsanya Perbankan Syariah sesuai Undang-Undang tersebut adalah: *pertama*, Bank Umum Syariah dan Bank Perkreditan Rakyat tidak dapat dikonversi menjadi bank konvensional, sementara Bank Konvensional dapat dikonversi menjadi Bank Syariah (Pasal 5 ayat 7); *Kedua*, penggabungan (merger) atau peleburan (akuisisi) antara Bank Syariah dengan bank nonsyariah wajib menjadi Bank Syariah (Pasal 17 ayat 2); dan ketiga, Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit UUS harus melakukan pemisahan (*spin off*)

apabila (Pasal 68 ayat 1): UUS mencapai aset paling sedikit 50% dari total nilai aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya Undang-undang Perbankan Syariah.

Hal lain yang dapat membuka peluang perkembangan Bank Syariah lebih cepat adalah dimungkinkannya warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tergabung secara kemitraan dalam badan hukum Indonesia untuk mendirikan dan/atau memiliki bank umum syariah (Pasal 9 ayat 1 butir b). Pemilikan pihak asing tersebut dapat secara langsung maupun tidak langsung melalui pembelian saham di bursa efek (Pasal 14 ayat 1). Dengan demikian, banyak faktor pendorong yang terdapat pada Undang-Undang Perbankan Syariah dalam menuju akselerasi pertumbuhan Bank Syariah ke depan.

Undang-Undang Perbankan Syariah juga memberikan peluang aktivitas usaha Bank Syariah yang lebih banyak dan beragam dibandingkan Bank Konvensional. Terdapat usaha-usaha yang bisa dilakukan oleh sebuah Bank Umum Syariah dan tidak dapat dilakukan oleh Bank Konvensional (vide Pasal 19 s.d. 21). Dengan demikian, Perbankan Syariah dapat menawarkan jasa-jasa lebih dari yang ditawarkan oleh *investment banking* karena jasa-jasa Bank Syariah merupakan suatu kombinasi yang dapat diberikan oleh *commercial bank*, *finance company*, dan *merchant bank*.

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh sebuah BUS lebih luas dibandingkan dengan UUS dari sebuah bank konvensional. Tidak semua usaha yang dapat dilakukan oleh BUS dapat dilakukan oleh UUS. Kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh BUS adalah: *pertama*, menjamin penerbitan surat berharga; *kedua*, penitipan untuk kepentingan orang lain; *ketiga*, menjadi wali amanat; *keempat*, penyertaan modal; *kelima*, bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun; *keenam*, menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang syariah.

Di samping usaha komersial, Bank Syariah dapat pula menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi

pengelola zakat (Pasal 4 ayat 2); dan menghimpun dana sosial dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada Lembaga Pengelola Wakaf (*nazir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*) (Pasal 4 ayat 3).

4. Tantangan Pasca Undang-Undang No. 21 Tahun 2008

Perkembangan industri Perbankan Syariah di Indonesia tidak hanya sampai di sini. Masih terdapat beberapa hal yang harus terus diperbaiki dan dikembangkan lebih lanjut sebagai tantangan Perbankan Syariah ke depan di antaranya sebagai berikut: (Mahmud dan Rukmana, 2010).

a. *Kepastian hukum tentang mekanisme penyelesaian sengketa*

Undang-Undang Perbankan Syariah belum memuat secara pasti mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat terjadi antara nasabah dan Bank Syariah terutama mengenai lembaga peradilan yang bertanggung jawab mengurus tentang sengketa tersebut.

b. *Batasan yang jelas antara peran BI dan DSN MUI*

Perlu kejelasan lebih lanjut dalam pembagian tugas antara BI dan DSN MUI dalam peranannya sebagai pengawas sekaligus regulator dalam pelaksanaan operasionalisasi Perbankan Syariah di Indonesia. Kejelasan ini perlu agar tidak terjadi benturan kewenangan pada saat Undang-undang Perbankan Syariah diberlakukan.

c. *Peningkatan kualitas sumber daya insani Perbankan Syariah Indonesia*

Saat ini SDI yang dimiliki Bank Syariah kurang memadai yang memiliki kompetensi yang tidak hanya di bidang perbankan, tetapi mencakup pula aspek syariahnya dalam praktik perbankan.

Lahirnya Undang-Undang tersebut akan menguji sejauh mana pelaku Perbankan Syariah bisa mengakselerasi peningkatan kualitas kinerjanya dalam membangun perekonomian nasional setelah memiliki payung hukum. Jika beberapa waktu lalu beralasan belum memiliki payung hukum sehingga tidak bisa bergerak leluasa atau ragu bergerak, kini setelah disahkannya Undang-Undang itu

diharapkan keraguan itu tidak ada lagi sehingga secara komersial maupun sosial bisa bergerak dengan leluasa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam membangun perekonomian nasional.

Sesuai dengan paparan singkat di atas, lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah membuka kesempatan lebih besar untuk mendorong akselerasi perkembangan Bank Syariah ke depan. Semoga kesempatan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik oleh para pelaku Perbankan Syariah di Indonesia dengan memperhatikan tantangan yang ada.

C. Simpulan

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan Syariah yang merupakan landasan hukum bagi kegiatan Perbankan Syariah di Indonesia, maka diharapkan dapat mendorong perkembangan Perbankan Syariah, khususnya dalam peningkatan pelayanan perbankan baik dari sisi jumlah bank maupun jaringan pelayanan, sehingga peranan Perbankan Syariah sebagai salah satu pilihan di samping Perbankan Konvensional, dapat meningkat dengan pangsa yang cukup signifikan dibanding Perbankan Konvensional.

Implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diharapkan dapat menjawab sebagian persoalan dan keragu-raguan mengenai arah perkembangan perbankan syariah ke depan, termasuk arah perkembangan hukum yang mengatur kegiatan Perbankan Syariah.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008, kedudukan perbankan syariah dalam pengaturan tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang akan datang akan jelas, sehingga jelas juga sistem pengawasan yang akan diterapkan untuk Lembaga Keuangan Syariah, khususnya bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia.(2002). *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*.
- Islamic Development Bank. (2002). *Islamic Research and Training Institute, Corporate Governance In Islamic Financial Institutions*.Occasional Paper No. 6.
- Mahmud, Amir dan Rukmana. (2010). *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Permana, Arief R., dan Anton Purba.(2008).“Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah”. *Buletin Hukum dan Kebanksentralan*. Volume 6. Nomor 2. Agustus 2008, pp. 1-3.
- Purwaningdyah MW dan Andriyansah. (2011). *Regulasi Dan Dampak Pengembangan Perbankan Syariah Di Indonesia*. Proceeding Seminar Nasional Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka. Tema: “Peluang dan Tantangan Praktek Ekonomi Syariah di Indonesia” UTCC, Jakarta: Universitas Terbuka.
- Rae, Dian Ediana. (2008). Arah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah, *Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan*. Volume 6 No. 1. April.
- Sudarsono. (2004). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sumitro, Warkum. (1997). *Asas-Asas Perbankan Syariah dan Lembaga-Lembaga Terkait: Bamui dan Takaful*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Susanto, Burhanuddin. (2008). *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Cet. Pertama. Yogyakarta: UII Press.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Veithzal, Rivai dan Permata,A ndria. (2008). *Islamic Financial Management: Teori, Konsep, dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.